



P U T U S A N

Nomor 103/PDT/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DHARMA GUNA, NIK KTP : 3216081304690010, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Gardu Sawah RT/RW : 001/001 Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula PENGGUGAT I;
 2. KURNIAWATI, NIK KTP : 3271035508720006, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pabaton Gg. Mesjid No. 26 RT/RW : 002/003 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula PENGGUGAT II;
 3. SATHYA DHARMA SANTOSA, NIK KTP : 3171043103770003, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Paseban Dalam No. 5 RT/RW : 001/007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III PENGGUGAT III;
- Dalam hal ini Mereka memberi kuasa kepada HALIM DARMAWAN, SH. MH. CLA., IRWAN HIDAYAT, SH. MH., ZEIN MUNAJAT, SH., DEDI EKA PUTRA, SH., DANU HURMUJA, SH., dan ACHMAD SYANIF HARMU LIMUHIR, SH., YULI HALIMAH, S.H.I Para Advokat pada Kantor Hukum "HALIM & PARTNERS" yang berkedudukan di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No.17 Jati Mulya Kosambi Dadap Kosambi Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2018, sekarang Para Pembanding semula Penggugat I, II, III ;

L a w a n :

1. BODHI SENTOSA, beralamat di Jalan Batu Tulis Jaya Tunggal No. 19, RT/RW : 003/013, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



2. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk (KANTOR CABANG KOTA BOGOR)., beralamat di Jl. Raya Pajajaran No.165, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula TERGUGAT II;
3. PT. NICHIIWA KEMALA SAKTI., beralamat di Jalan Jaya Tunggal No. 19 Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula TERGUGAT III;
4. ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris/PPAT yang beralamat di Jalan Pandawa Raya 1b Bumi Indah prasta Bantarjati Warung Jambu Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula TERGUGAT IV;
5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL - KOTA BOGOR yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Blok Texan No.7, Tanah Sareal, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Februari 2020 Nomor 103/PDT/2020/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 145/Pdt.G//2017/PN.Bgr tanggal 1 November 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Penggugat I,II,III sekarang Para Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 31 Oktober 2017 , dalam register perkara perdata No. 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1967 orang tua dari Para Penggugat yang bernama METAWATI melakukan perkawinan secara adat dan agama tanpa dicatatkan atau tanpa disahkan oleh Negara dengan seorang laki-laki yang bernama VIRIYA SATI, dan perkawinan tersebut dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BODHI SENTOSA, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Batu Tulis Jaya Tunggal No. 19, RT/RW : 003/013, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. (Tergugat I)
 - b. DHARMA GUNA, Laki-laki, umur 48 Tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat :Kp. Gardu Sawah RT/RW : 001/001 Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat. (Penggugat I)
 - c. KURNIAWATI,Perempuan, umur 45 Tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat : beralamat di Jalan Pabaton Gg. Mesjid No. 26 RT/RW : 002/003 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah,Kota Bogor,Jawa Barat.(Penggugat II)
 - d. SATHYA DHARMA SANTOSA, Laki-laki, umur 40 Tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Paseban Dalam No. 5 RT/RW : 001/007 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat (Penggugat III)
2. Bahwa perkawinan antara METAWATI (Ibu Para Penggugat dan Tergugat I) dengan VIRIYA SATI(Ayah dari Para Penggugat dan Tergugat I) tersebut hanya dilakukan secara adat dan agama tetapi tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, sehingga secara hukum perkawinan antara METAWATI dengan VIRIYA SATI tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Para Penggugat hanya tercatat secara hukum sebagai anak ibunya yaitu anak dari METAWATI saja, tanpa menyebutkan siapa ayah dari Para Penggugat tersebut.
 3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006 ayah dari Para Penggugat dan Tergugat I yang bernama VIRIYA SATI meninggal dunia (wafat) dengan meninggalkan Isteri (Ibu dari Tergugat I dan Para Penggugat) dan empat orang anak (yaitu Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) selaku ahli waris yang sah dari almarhum VIRIYA SATI,kemudian ditahun 2017 ini, istri dari VIRIYA SATI yaitu METAWATI (ibu para Penggugat dan Tergugat I) meninggal dunia pula menyusul suaminya (VIRIYA SATI), sehingga hanya menyisahkan 4 (empat) ahli

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yaitu Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat), selain meninggalkan anak-anak selaku ahli waris, almarhum VIRIYA SATI dan METAWATI meninggalkan pula harta-harta warisan/peninggalan, yang diantaranya berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 775 M² sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1135 (selanjutnya disebut SHM No. 1135) Desa Pabaton (Lingk. Tanah Sareal) Tahun 1979 (sekarang menjadi SHM No. 607) akibat renvoi atau perubahan alamat lokasi objek tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan keterangan Lurah Tanah Sareal No. 145/02/TNS tanggal 8 Januari 2009) atas nama pemilik Ibu Para Penggugat yaitu : Ny. METAWATI (dh. OEY TJOEN MAN).

4. Bahwa tanah dan bangunan rumah a quo berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1135 (sekarang SHM No. 607) Desa Pabaton (Lingk. Tanah Sareal) tersebut telah digunakan oleh Ibu dari Para Penggugat semasa hidupnya beserta anggota keluarga yaitu sebagai tempat tinggal sejak tahun 1967 hingga saat sekarang ini, dan Ibu dari Para Penggugat tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 607 (dahulu SHM No. 1135) Desa Pabaton (Lingk. Tanah Sareal) sebagai agunan atau jaminan pinjaman uang pada pihak lain.
5. Bahwa sewaktu Ibu dari Para Penggugat masih hidup, Ibu dan Para Penggugat sangat terkejut dengan adanya Surat Penetapan Nomor : 01/Eksekusi/2016/PA.Bgr yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor tertanggal 24 Maret 2016, yang isi dari surat tersebut pada lembar pertama angka 3 menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SHT No. 1924/2013) jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT No. 28/2013) tanggal 10 April 2013 dengan nilai Hak Tanggungan (selanjutnya disebut HT) sebesar Rp. 6.135.250.000,- (*enam milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atas tanah dan bangunan SHM No. 1135 (sekarang SHM No. 607) atas nama METAWATI, dengan Luas Tanah sebesar 775 M² (*tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi*) dan Luas Bangunan sebesar 591 M² (*lima ratus Sembilan puluh satu meter persegi*) terletak di Jl. Ahmad Yani I No. 9 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah alamatnya menjadi berlokasi di Kelurahan Tanah Sareal, kecamatan Tanah Seral, Kota Bogor) dijadikan agunan.

6. Bahwa terkait dengan adanya Surat Penetapan *a quo* Nomor : 01/Eksekusi/2016/PA.Bgr yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor tertanggal 24 Maret 2016, maka METAWATI (Ibu Para Penggugat dan Tergugat I) mengajukan terlebih dahulu Gugatan Perlawanan Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Eksekusi/2016/PA.Bgr dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register perkara nomor : 44/Pdt.G/2017/PN/PA.Bgr pada tanggal 5 Januari 2017, sebelum gugatan para penggugat *a quo* diajukan oleh Para Penggugat. Namun seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan perlawanan eksekusi *a quo*, hal yang tidak diinginkan para penggugat terjadi, yaitu pada tanggal 23 Januari 2017 Ibu dari Para Penggugat (METAWATI) meninggal dunia (wafat). berdasarkan Akta Kematian Nomor 3271-KM-06022017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sehingga Gugatan Perlawanan Penetapan Eksekusi nomor perkara : 44/Pdt.G/2017/PN/PA.Bgr tersebut terpaksa dicabut oleh pihak Kuasa Hukum METAWATI dengan persetujuan keluarga/ahli waris METAWATI (Para Penggugat) .
7. Bahwa ibu Para Penggugat semasa hidup tidak pernah merasa menandatangani sesuatu baik itu yang berjenis surat kuasa ataupun dokumen-dokumen penting lainnya, apalagimenandatangani secara khusus Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 19 Maret 2013 (selanjutnya disebut SKMHT 14/2013) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat pada saat proses pemeriksaan sidang Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Agama Bogor. bahwa METAWATI dan para penggugat juga tidak punya kepentingan apapun untuk menjaminkan objek tanah miliknya kepada Pihak Tergugat II, karena METAWATI dan Para Penggugat sangat berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga tindakan menjaminkan objek tanah *a quo* adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ibu para penggugat apalagi jika diperuntukan untuk modal usaha atau pembiayaan-pembiayaan lainnya, hal tersebut sungguh sangat tidak mungkin dilakukan oleh ibu para penggugat.
8. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan diatas, semasa hidupnya METAWATI tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun, baik

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 19 Maret 2013 (SKMHT 14/2013) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2013 tanggal 10 April 2013 (APHT 28/2013) sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 1924/2013 (SHT 1924/2013) *a quo* oleh Turut Tergugat.

9. Bahwa Para Penggugat belakangan mengetahui jika Sertifikat Hak milik Nomor 1135 (sekarang SHM No. 607) ternyata diagunkan kepada pihak Tergugat II melalui Tergugat I yaitu anak dari METAWATI dan saudara Kandung Para Penggugat, dengan melakukan pembujukan kepada Metawati (ibu Para penggugat) semasa hidup, untuk menjadikan objek SHM No 1135 tersebut sebagai agunan atau jaminan, demi peminjaman dana kepada pihak Tergugat II, agar Tergugat II menyetujui pembiayaan/peminjaman dana terhadap Tergugat III selaku Perseroan tempat Tergugat I bekerja sebagai Direktornya, akan tetapi METAWATI tidak mengindahkan ajakan dan paksaan Tergugat I sehingga METAWATI tetap pada prinsipnya untuk tidak akan pernah menjadikan objek tanah SHM No. 1135 (SHM 607) tersebut sebagai agunan kepada pihak manapun, sehingga Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum menjadikan objek SHM No 1135 (SHM 607) tersebut sebagai jaminan (agunan) tanpa sepengetahuan Ibu Metawati.
10. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menjelaskan bahwa di balik pembuatan dan penandatanganan SKMHT 14/2013 dan APHTB 14/2013 dilakukan dengan cara-cara curang dan siasat buruk dari Tergugat I untuk menggunakan objek hak milik METAWATI berupa SHM No 1135 (sekarang SHM No 607) sebagai jaminan agunan pembiayaan terhadap Tergugat III dari Tergugat II dengan mengatasnamakan Ibu Para Penggugat, sehingga melakukan tipu daya dalam pengurusan SKMHT 14/2013 dan APHTB 14/2013 dengan cara memalsukan tandatangan maupun identitas pribadi dengan dibantu oleh Tergugat III dan atas kerjasama Tergugat IV selaku Notaris/PPAT yang membuat Akta terkait dengan Pembuatan SKMHT 14/2013 dan APHTB 28/2013 jo SHT 1924/2013 antara Ibu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II.
11. Bahwa pada faktanya Ibu dari Para Penggugat semasa hidupnya tidak pernah sekalipun bertemu dengan pihak Tergugat IV (ENDAH SUMIARTI, S.H. selaku Notaris/PPAT di Kota Bogor) guna kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dan/atau menandatangani segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 19 Maret 2013 (SKMHT 14/2013) ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHTB28/2013) jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT 1924/2013) tanggal 10 April 2013. Bahwa dalam hal ini jika benar tanah dan bangunan milik Ibu dari Para Penggugat dijadikan jaminan dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka sudah semestinya hal tersebut haruslah atas dasar persetujuan pihak Ibu dari Para Penggugat dan dibuatkan aktanya secara berhadapan-hadapan antara Ibu dari Para Penggugat dengan Tergugat III maupun Tergugat II di hadapan Tergugat IV.

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, III dan IV hal tersebut diatas, Tergugat II sebagai Pemegang Hak Tanggungan memohonkan melaksanakan eksekusi pada pengadilan Agama Bogor, padahal diketahui bahwa objek tanah *a quo* bukan atas nama badan hukum Tergugat III, tetapi orang pribadi yang secara hukum tidak memiliki pautan kepentingan dengan Tergugat III dalam menjaminkan tanah miliknya yaitu (SHM No. 607 (dahulu SHM No. 1135) kepada Tergugat II, apalagi diketahui jika SKMHT dan/atau APHTB tidak pernah ditandatangani oleh Ibu Para Penggugat.
13. Bahwa Tergugat II tidak beritikad baik, terhadap fakta kepemilikan objek tanah *a quo* orang pribadi, yang diketahui bahwa ibu para penggugat tidak memiliki kepentingan maupun keterkaitan hukum dengan Tergugat III selaku Perseroan, dengan kata lain Tergugat II mengabaikan hal tersebut tanpa mengkosceknnya, bagaimana mungkin Tergugat II berani memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya/debitur yaitu Tergugat III padahal diketahui bahwa objek tanah yang menjadi jaminan pembiayaan tersebut adalah milik orang lain yaitu (Ibu Para Penggugat dan Tergugat I) bukan milik Tergugat III. Dengan demikian Hal tersebut memang sengaja dikesampingkan oleh Tergugat II, apalagi didalam perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 09 dan No. 10 (Akad Pembiayaan) antara Tergugat II dan Tergugat III serta SKMHT No 14/2013 dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang sama dan dihadapan Tergugat IV juga selaku pembuat Aktarill dengan demikian Tergugat II mengetahui pula siasat buruk para Tergugat I, III dan IV sehingga Tergugat II pastilah bagian dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, III dan IV.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa jika Tergugat I, II, III dan IV membantah atau mengelak pada dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan a quo dengan mengatakan ibu dari para penggugat adalah benar-benar menandatangani **SKMHT 14/2013** dan **APHTB 28/2013**, maka hal tersebut dilakukan oleh Para Tergugat hanya semata-mata untuk mengaburkan Perbuatan melawan hukum yang telah Para Tergugat lakukan.
15. Bahwa para penggugat sangat menyesal atas perbuatan Tergugat I sebagai anak pertama METAWATI dan saudara kandung Para Penggugat yang telah mengelabui atau memalsukan data-data ibu METAWATI untuk kepentingan pribadi agar mendapatkan Pembiayaan dari Tergugat II untuk Tergugat III, begitu pula dengan tindakan dari Tergugat IV selaku Notaris/PPAT yang diberikan mandat oleh undang-undang sebagai pejabat berwenang dalam membuat akta otentik, yang sangat disayangkan dalam pembuatannya melakukan perbuatan melawan hukum akibat dari hasutan Tergugat I, II dan III.
16. Bahwa berdasarkan SKMHT 14/2013 dan APHTB 28/2013 yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV mengakibatkan pula produk-produk hukum yang dibuat berdasarkan SKMHT 14/2013 dan APHTB 28/2013 tersebut dianggap cacat dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara otomatis pula produk sertifikat hak tanggungan (SHT 1924/2013) maupun Pelaksanaan Eksekusi Tergugat II menjadi sesuatu yang harus dibatalkan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pula.
17. Bahwa semasa hidup METAWATI melakukan berbagai upaya hukum untuk menghentikan proses eksekusi yang dilakukan Tergugat II melalui Pengadilan Agama Bogor dengan mengajukan Perlawanan Eksekusi dengan No perkara : 44/Pdt.G/2017/PN/PA.Bgr pada Pengadilan Negeri Bogor, tetapi sangat disayangkan pada masa-masa persidangan/proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama Bogor ibu METAWATI menjemput ajal / wafat. Sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Metawati berkewajiban melanjutkan gugatan a quo untuk memperjuangkan hak-hak nya.
18. Bahwa para penggugat memiliki legal standing dan berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum a quo kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ibu METAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemilik sah atas objek tanah SHM No. 1135 (sekarang SHM No. 607) yang saat ini status tanahnya sebagai jaminan Hak Tanggungan akibat tindakan para Tergugat memanipulasi identitas dan tanda tangan ibu para penggugat dalam pembuatan surat-surat SKMHT14/2013 dan APHTB28/2013 Jo SHT1924/2013 tanggal 10 april 2013.

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat telah nyata-nyata menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan "bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
20. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materil yang dialaminya yaitu akibat dari Perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menjual objek tanah milik Ibu Para Penggugat yaitu SHM No 1135 (sekarang SHM 607) dengan Luas Tanah sebesar 775 M² dan Luas Bangunan sebesar 591 M² yang telah ditawarkan oleh pembeli untuk dibeli dengan tawaran senilai Rp. 8.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*).
21. Bahwa selain kerugian materil, Para penggugat juga dirugikan secara immateril, dimana para penggugat merasa malu besar terhadap rekan-rekan bisnisnya akibat dari objek tanah a quo yang dijadikan hak tanggungan secara melawan hukum oleh Para Tergugat dimana kerugian immateril tersebut tidak dapat diukur. Akan tetapi untuk lebih jelas dalam gugatan a quo maka di taksir sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat baik materil dan immateril adalah sebesar Rp. 8.010.000.000,- (*delapan milyar sepuluh juta rupiah*).
22. Bahwa dengan terbuktnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka kiranya sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo Menyatakan Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
23. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum maka yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh Para Tergugat.

24. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung fakta-fakta yang otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat maka dimohon juga agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan ini dapat dilaksanakan/diajalankan terlebih dahulu (*uitvoerbarr bij voorrad*) meskipun diajukan Perlawanan *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Um/282/VI/1139/P/III/69 tanggal 2 juli 1969 Jo SEMA No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo SEMA No 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan serta merta dan Provisionil.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 (SKMHT) tanggal 19 maret 2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 28 (APBHT) tanggal 10 april 2013;
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 (SKMHT) tanggal 19 maret 2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 28 (APHT) tanggal 10 april 2013 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 28/2013 terhadap Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 / 607 seluas 775

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama METAWATI, yang terletak di Jalan A. Yani No. 9 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – Provinsi Jawa Barat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1135 / 607 untuk tanah seluas 775 M² atas nama METAWATI, kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.010.000.000,- (*delapan milyar sepuluh juta rupiah*), secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat atas tanggungan sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat;
 9. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut dan/atau membatalkan Sertifikat Hak tanggungan No. 28/2013 serta mengakui bahwa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 / 607 atas nama METAWATI yang terletak di Jalan A. Yani No. 9 RT/RW 002/002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sah milik ibu dari Para Penggugat dan tidak terkait dengan jaminan kredit (*agunan*) pada pihak manapun juga;
 10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Perlawanan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR
 - Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah memberikan jawaban tertanggal 8 maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III.
2. Bahwa benar tanah dan bangunan yang merupakan objek perkara *a quo* adalah sesuai sertifikat Hak Milik No. 1135/Desa Pabaton tahun 1979 , sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 607/Kelurahan Pabaton atas nama Metawati akibat renvoi atau perubahan alamat lokasi objek tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya saat waktu yang lalu Ibu Metawati telah meninggal dunia dan Para Penggugat dan Tergugat I yang merupakan anak kandung dari Ibu Metawati adalah merupakan ahli waris dari almarhum Ibu Metawati.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 4 Halaman 4 karena Ibu Metawati yang merupakan Ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I telah beberapa kali menjadikan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara *a quo* sebagai agunan atau jaminan kepada beberapa Bank dan yang terakhir yaitu dijaminkan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Kantor Cabang Kota Bogor) atau Tergugat II.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat Angka 5, 7, 8 dan 9 pada Halaman 4 sampai dengan 5, karena memang Ibu dari Para Penggugat yang juga merupakan Ibu dari Tergugat I yang telah menjadikan tanah dan bangunan objek perkara *a quo* sebagai jaminan hutang Tergugat III kepada pihak bank yaitu Tergugat II serta telah pula menandatangani surat-surat yang terkait dengan pemberian hak tanggungan kepada Tergugat II termasuk namun tidak terbatas yaitu menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 Tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Endah Sumiarti, S.H., selaku Notaris/PPAT yang beralamat di Jl. Pandawa Raya 1b Bumi Indraprasta Bantarjati Warung Jambu Kota Bogor.
6. Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 dan 11 Halaman 5 sampai dengan 6 yang menyatakan pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan objek perkara *a quo* dilakukan dengan cara-cara curang dan siasat buruk dari Tergugat I, dimana hal tersebut adalah tidak benar serta tidak ada pemalsuan tandatangan ataupun identitas sebagaimana dalil Para Penggugat, pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara ini dilakukan sesuai prosedur yang semestinya dan Ibu Para Para Penggugat dan Tergugat (Ibu Metawati) telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 Tanggal 19 Maret 2013 serta surat-surat lainnya yang dibuat dihadapan Endah Sumiarti, S.H., selaku Notaris/PPAT.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat Angka 12 pada Halaman 6, tanah objek perkara *a quo* memang bukan atas nama Tergugat III (PT. Nichiwa Kemalasakti) selaku badan hukum/perseroan melainkan atas nama orang pribadi yaitu Ibu Metawati yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I, yang mana oleh ibu Metawati (almarhum) dijadikan sebagai jaminan atas hutang Tergugat III (PT. Nichiwa Kemalasakti) kepada Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat Angka 13, 14 dan 15 pada Halaman 6 sampai dengan 7, dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah melakukan siasat buruk dalam proses penjaminan/pembebanan hak tanggungan atas tanah dan bangunan objek perkara *a quo*, serta Tergugat I tidak pernah mengelabui ataupun memalsukan data-data ibu Metawati, dimana Ibu Metawati menjaminkan/memberikan hak tanggungan kepada Tergugat II atas tanah dan bangunan objek perkara *a quo* dengan dasar untuk membantu Tergugat III (PT. Nichiwa Kemalasakti) yaitu suatu perseroan dimana Tergugat I (Bodhi Sentosa) sebagai Direktur dan sekaligus pemilik saham adalah merupakan anak kandung Ibu Metawati.
9. Tergugat I dan Tergugat III membantah dalil Gugatan Para Penggugat Angka 16 dan 19 pada Halaman 7 dimana proses pembebanan hak tanggungan atas tanah serta bangunan objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai prosedur yang semestinya.
10. Bahwa bersama ini perlu disampaikan fakta hukum bahwa setelah proses pemberian hak tanggungan dari Ibu Metawati kepada Tergugat II, terdapat beberapa peristiwa hukum yang terjadi yaitu Ibu Metawati

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



meninggal dunia dan beberapa waktu kemudian Tergugat I (Bodhi Sentosa) sebagai salah satu anak/ahli waris Ibu Metawati dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 32/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST Tanggal 2 Agustus 2017.

11. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Metawati maka secara hukum tanah dan bangunan objek perkara *a quo* status kepemilikannya beralih kepada Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris (yang mana tanah dan bangunan *a quo* dalam status sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada Tergugat II).

12. Bahwa dengan telah ditetapkan/dinyatakan Pailit oleh pengadilan atas diri Tergugat I (Bodhi Sentosa) maka tanah dan bangunan *a quo* (sepanjang yang menjadi hak Tergugat I selaku ahli waris) merupakan boedel pailit yang terkena akibat hukum adanya kepailitan yang pengurusan serta pemberesannya harus mengikuti mekanisme kepailitan yang saat ini sedang berjalan termasuk terkena sita umum akibat adanya kepailitan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menegaskan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI BOGOR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili memutus perkara aquo (kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bogor.
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") Jo. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2011, menyebutkan sengketa bidang ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, yang salah satunya meliputi lembaga keuangan/bank syariah. Bahwa selain itu juga disebutkan sengketa bidang ekonomi syariah dimana nasabahnya non muslim, tetap diselesaikan oleh Peradilan Agama.
3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diluar Pengadilan Agama Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili, **maka** secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk ekonomi syariah.
4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan hakim-hakim PA di Denpasar Bali, disimpulkan bahwa:

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Agama memiliki kewenangan terhadap perbuatan melawan hukum yang terkait perkara ekonomi syariah. Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek Sengketa dari perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 UU No.21 Tahun 2008 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013”.

6. Bahwa sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Dr. H. Hasbi Hasan, M.H dalam bukunya “Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Edisi Revisi): Gramata Publishing Tahun 2010, halaman 123, menyebutkan sebagai berikut :
“Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa antara mereka antara lain : (a) para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, dan (b) pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan, dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang”.
7. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat II sampaikan diatas, cukup jelas bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mutus perkara aquo karena termasuk lingkup kompetensi dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor harus menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan aquo dengan pertimbangan tidak mempunyai kewenangan secara absolut.

A. GUGATAN PENGUGAT NEBIS IN IDEM KARENA PERNAH DIPUTUS SEBELUMNYA DI PN BOGOR BAHWA PN BOGOR TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA AQUO

1. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atas setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem*, dimana Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan diputus NO (*niet ontvakeijk*



verklaard) oleh Pengadilan Negeri Bogor, dengan alasan dan fakta hukum sebagaimana dibawah ini:

- a) Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di PN Bogor, teregister dengan Perkara No.45/Pdt.G/2016/PN.Bgr.Tpg ("Perkara 45") dengan subyek dan obyek gugatan yang sama dengan perkara aquo.
 - b) Bahwa materi gugatan adalah sama dengan perkara terdahulu i.c Perkara 45 yaitu dengan dalil bahwa Ibu Para Penggugat tidak pernah membebaskan Hak Tanggungan atas SHM 607 kepada Tergugat II dan membatalkan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 607;
 - c) Bahwa subyek dan obyek gugatan adalah sama dengan perkara aquo, dan sudah pernah diputus dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 45 memutus ekspesi kompetensi absolut, dimana amarnya memutus Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara aquo karena bukan merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bogor.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang pernah diputus oleh Majelis Hakim PN Bogor mengenai kewenangan kompetensi absolut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya di PN Bogor karena mengandung unsur *Nebis In Idem*. Hal tersebut karena walaupun PN memutus dengan Putusan Negatif i.c "Pengadilan Negeri Bogor Tidak Berwenang Mengadil Perkara (NO)", bukan berarti dapat diajukan kembali di Pengadilan yang samadengan Materi yang sama. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.497 K/Sip/1973 yang memberikan pertimbangan:

"Karena terbukti Perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta Gugatan Tidak Dapat Diterima. Pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa "Karena diktum putusan terdahulu berbunyi "Pengadilan Tidak Berwenang untuk Memutus Perkara ini" masih *dapat diperiksa kembali- Tidak dapat dibenarkan*"

3. Bahwa selain itu, terkait dengan Putusan NO yang mengandung unsur *Nebis In Idem* juga dibenarkan oleh pendapat ahli hukum Yahya



Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika tahun 2009, halaman 446, alinea kedua, menjelaskan bahwa:

"....., pada putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat nebis in idem, namun terhadap prinsip itu, terdapat pengecualian, yakni pada putusan negatif atas dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, seperti:

- Pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat,;
- Dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal,;
- Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas kesalahan dan kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan;
- Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Dalam gugatan seperti itu, dijatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun meskipun putusan bersifat negatif, pada putusan melekat nebis in idem, sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Alasannya, gugatan mengenai suatu hal yang tidak mempunyai dasar hukum, selamanya tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu tidak dapat diajukan sebagai perkara ke pengadilan".

4. Bahwa larangan nebis in idem juga merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang kaedah hukumnya menyebut: "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "obyek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas "Ne bis in idem", sehingga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi Hukum Acara Perdata, asas Ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam "obyek sengketa";

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang kaedah hukumnya menyatakan: "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas Ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Neb is in idem";

5. Bahwa hal ini juga sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika tahun 2009, halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut:

"....., namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);"

6. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Perkara aquo merupakan perkara yang Nebis In Idem karena Pernah Diputus sebelumnya dengan Putusan NO (PN Bogor Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, serta Perkara aquo memiliki unsur subyek, obyek dan materi yang sama dengan Perkara 45 maka sudah sepatutnya dan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II serta terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa dalam menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan guna membuat terang dan jelas permasalahan sesungguhnya terkait perkara aquo, maka Tergugat II akan menyampaikan hubungan hukum antar para pihak berperkara dan fakta-fakta hukum yang terjadi terkait gugatan Para Penggugat, sebagaimana uraian dibawah ini.

B. HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II DAN METAWATI

3. Bahwa guna membuat terang dan jelas pokok gugatan Para Penggugat maupun posisi dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara aquo, maka sebelum menguraikan jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil Para Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II akan menjelaskan hubungan dan/atau kedudukan hukum para pihak dalam perkara aquo.

Tergugat I Adalah Nasabah Pembiayaan Dari Tergugat II Yang Telah Wanprestasi Sehingga Memberikan Hak dan Kewenangan Kepada Tergugat II Untuk Melakukan Eksekusi Jaminan

4. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita angka 9 halaman 5, Tergugat I telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No.09 dan No.10 tanggal 19 Maret 2013 yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat IV ("Akad Pembiayaan") dengan jaminan antara lain berupa Tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor, Kota Bogor berdasarkan SHM No.607/Kelurahan Pabaton(dahulu Sertifikat Hak Milik No.1135) atas nama Metawati ("SHM 607") yang telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.1924/2013("SHT 1924/2013") jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/2013 tanggal 10 April 2013 ("APHT 28/2013").



5. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat II atas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati Tergugat I sehingga Tergugat II memberikan peringatan kepada Tergugat I sebagaimana surat-surat Tergugat II kepada Tergugat I, yaitu surat No.587B/BMI-BGR/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan No.604A/BMI-BGR/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 serta No.698A/BMI-BGR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
 6. Bahwa walaupun telah diperingatkan berkali-kali, ternyata Tergugat I masih tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat II sehingga menimbulkan hak dan kewenangan bagi Tergugat II untuk melakukan eksekusi hak tanggungan atas SHM 607 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT yang menyebutkan sebagai berikut:
"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a) hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor lainnya."
 7. Bahwa berdasarkan mandat UUHT, Tergugat II telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Agama Bogor, permohonan mana telah diproses oleh Pengadilan Agama Bogor sampai dengan diterbitkannya penetapan sita eksekusi sebagaimana Penetapan No.01/Eksekusi/2016/PA.Bgr. tanggal 24 Maret 2016 ("Penetapan Sita Eksekusi").
 8. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari Metawati berkebaratan dengan eksekusi hak tanggungan yang Tergugat II mohonkan ke Pengadilan Agama Bogor dan mengajukan gugatan aquo dengan alasan Metawati tidak pernah menjaminkan SHM 607 kepada pihak manapun.
- Metawati Adalah Penjamin Yang Telah Menyerahkan SHM 607 Sebagai Jaminan Atas Pembiayaan Yang Diterima Tergugat I Dari Tergugat II
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat angka 4 s.d 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Metawati



tidak pernah menjaminkan SHM 607 sebagai jaminan atas pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II.

10. Bahwa Metawati selaku pemilik SHM 607 telah menyerahkan dan menjaminkan SHM 607 kepada Tergugat II sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat I. Penjaminan telah diberikan dan dilakukan oleh Metawati secara sadar dan sukarela, terbukti dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.14 tanggal 19 Maret 2013 ("SKMHT 14/2013") dibuat dihadapan Tergugat IV, yang pada pokoknya berisikan pemberian kuasa dari Metawati kepada Tergugat II untuk membebaskan hak tanggungan atas SHM 607 sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II.
11. Bahwa sebagai pelaksanaan atas SKMHT 14/2013 maka telah dilakukan pembebanan hak tanggungan atas SHM 607 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2013 tanggal 10 April 2013 ("APHT 28/2013") yang selanjutnya telah didaftarkan oleh Turut Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.1924/2013("SHT 1924/2013") yang yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 8 s.d 13 halaman 5 s/d 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Metawati tidak pernah menandatangani surat-surat dan tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan pembebanan hak tanggungan atas SHM 607.
13. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan pernyataan semata yang tidak didukung atau bertentangan dengan dokumen dan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, dimana berdasarkan bukti foto yang akan Tergugat II buktikan pada tahap pembuktian nantinya, telah membuktikan bahwa Metawati telah hadir dan secara sukarela membebaskan hak tanggungan kepada Tergugat II dihadapan Tergugat IV.
14. Bahwa mohon jadi catatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Metawati tidak pernah membebaskan hak tanggungan SHM 607 kepada Tergugat I telah terbukti tidak berdasar dan tidak diterima gugatannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor vide Putusan Perkara No. 400/Pdt.G/2017/PA.Bgr.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



15. Bahwa pemberian kuasa oleh Metawati telah memenuhi syarat-syarat untuk membebaskan hak tanggungan sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu:
- Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan hak tanggungan;
 - Tidak memuat kuasa substitusi;
 - Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
16. Bahwa disamping telah memenuhi syarat-syarat diatas, pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan oleh Metawati juga telah dilakukan sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) s/d ayat (6) UUHT, sehingga berlaku dan mengikat kepada Metawati maupun Para Penggugat.
17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan poin sebelumnya, Metawati telah memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan secara sukarela kepada TergugatII dibuktikan dengan telah ditandatanganinya SKMHT 14/2013 dihadapan Tergugat IV, pemberian kuasa mana dinyatakan dalam akta otentik yang memberikan pembuktian dengan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, yang berbunyi :
- “Suatu akta otentik memberikan diantaranya para pihak berserta ahli waris – ahli warisnya atau oarng-orang yang mendapat hak daripada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”
18. Bahwa penandatanganan SKMHT 14/2013 dilakukan oleh Metawati selaku pemilik SHM 607 tanpa paksaan dan dilakukan oleh Metawati dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Metawati merupakan subjek hukum pribadi yang sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.
- Adalah sangat tidak masuk akal dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak tahu menahu dan tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I dan Tergugat IV, karena bagaimana mungkin SKMHT 14/2013 itu ada dan telah ditandatanganinya.
- Bahwa Tergugat IV selaku pejabat Negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mendaftarkan pembebanan hak tanggungan sudah



tentu melakukan pemeriksaan atas pemilik dan objek jaminan, sebelum dilakukannya pengikatan pembebanan hak tanggungan.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

C. TERGUGAT II MERUPAKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI

20. Bahwa Tergugat II merupakan pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik karena itu sudah sepatutnya kedudukan Tergugat II dilindungi oleh hukum.

21. Bahwa pembebanan hak tanggungan oleh Metawati atas SHM 607 sebagai jaminan pembiayaan Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan hukum yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat (vide Posita angka 14 s.d 24 dan Petitum angka 3). Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 UUHT.

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”

Pasal 25 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)

“Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani haktanggungan”

Pasal 570 KUHPerdara

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”



22. Bahwa Para Penggugat mencoba memutarbalikan fakta yang sesungguhnya terjadi dengan menyatakan bahwa bagaimana mungkin Metawati memberikan jaminan pembiayaan dari Tergugat I padahal jaminan pembiayaan bukan atas nama Tergugat I. Bahwa faktanya, justru Metawatilah yang datang ke kantor Tergugat II dengan sehat dan sadar membebankan Hak Tanggungan atas SHM 607 dihadapan Tergugat IV. Apalagi sudah bukti tidak terbantahkan Metawati sudah memberikan Surat Pernyataan dan saat melakukan penandatanganan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
23. Bahwa Posita angka 14 s.d 24 dan Petitum angka 3 gugatan Para Penggugat jelas sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT"), yang menyatakan kedudukan pemegang hak tanggungan haruslah dilindungi, sebagaimana dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Penjelasan Umum angka 3 UUHT, yang menyatakan bahwa hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri, sebagai berikut :
- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
 - b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
 - c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
24. Bahwa kaidah hukum diatas juga sesuai dengan isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012, tentang Hasil Kamar Perdata MARI, yang pada pokoknya berbunyi:
- "Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak"
25. Bahwa dengan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan secara sah dan sempurna maka kaidah-kaidah hukum hak tanggungan haruslah diterapkan guna melindungi kepentingan hukum pemegang hak tanggungan ic. Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

D. TERGUGAT I TELAH WANPRESTASI SEHINGGA MEMBERIKAN HAK DAN KEWENANGAN KEPADA TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN

26. Bahwa Tergugat I telah wanprestasi sehingga sesuai dengan prinsip hukum pemberian Hak Tanggungan, maka Tergugat II diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penjualan objek Hak Tanggungan, baik melalui pelelangan umum maupun secara dibawah tangan, dengan tujuan agar hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pembiayaan Tergugat I kepada Tergugat II, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT:

"Apabila debitor cidera janji maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau,
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya."

27. Bahwa berdasarkan mandat dalam UUHT, Tergugat II telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Agama Bogor, permohonan mana telah diproses oleh Pengadilan Agama Bogor sampai dengan diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi.

28. Bahwa kekuatan eksekutorial hak tanggungan didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan ic. Metawati kepada pemegang hak tanggungan ic. Tergugat II, sebagaimana terlihat pada Pasal 2 point ke-4 APHT 28/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utangdebitur tersebut diatas; dan
- f) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”

29. Bahwa hak Tergugat II untuk menjual atau menyuruh menjual SHM 607 di hadapan umum melalui fiat eksekusi adalah bersesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji”

Dalam penjelasan Pasal 6 UUHT, Pemegang Hak Tanggungan diberikan kedudukan didahulukan atau hak preferen, yaitu kedudukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek hak tanggungan lebih dahulu daripada kreditur lainnya, sebagaimana Penjelasan Pasal 6 UUHT yang menyatakan :

“Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada



kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

30. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Tergugat I diatas, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk mengabulkan Petitum angka 6,7,8 dan 9 dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. PARA PENGGUGATBUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK DAN BENAR

31. Bahwa TergugatII menolak secara tegas dalil-dalil petitum Para Penggugat angka 2 mengenai Para Penggugat yang beritikad baik dan benar, karena apa yang didalilkan Para Penggugat tidak lah didukung dengan fakta dan dasar hukum.

32. Bahwa sebaliknya Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk terbukti dengan adanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bogor terdaftar nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Bgr. tanggal 8 Maret 2017, Pengadilan Agama Bogor terdaftar nomor 400/Pdt.G/2017/PA.Bgr, yang kedua-duanya telah diputus Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Itikad buruk dari juga terlihat dari Metawati selaku pemilik SHM 607, yang dengan segala cara dan upaya melakukan berbagai cara untuk menghambat pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan Tergugat II kepada Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Agama Bogor terdaftar No.44/Pdt.G/2017/PA.BGR. tanggal 5 Januari 2017 dan di Pengadilan Negeri Bogor terdaftar No.186/Pdt.G/2016/PN.Bgr. tanggal 30 Desember 2016.

33. Bahwa semua gugatan dan perlawanan yang dilakukan oleh Metawati maupun Para Penggugat tidak jelas alasan dan dasar hukumnya dan semata-mata hanyalah dengan tujuan untuk menghambat permohonan eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan Tergugat I sebagai pelaksanaan hak dan kewenangan TergugatII terhadap jaminan ic. SHM 607 untuk mendapatkan pembayaran atas hutang Tergugat I yang telah wanprestasi.



34. Bahwa jikalau Para Penggugat memang beritikad baik, maka Para Penggugat bersedia untuk menerima skema perdamaian dengan penebusan aset jaminan dengan harga lebih kurang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas SHM 607. Namun Para Penggugat tidak mau menerima skema perdamaian tersebut, dan tetap melanjutkan perkara, dengan demikian telah terbukti bahwa Para Penggugat memang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara aquo dan berusaha untuk menghambat permohonan eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan Tergugat II.

35. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa Metawati dulu juga pernah menawarkan menebus jaminan atas SHM 607 kepada Tergugat II berdasarkan surat tanggal 8 Agustus 2016 dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Tergugat II telah menanggapi itikad baik dari Metawati tersebut dan menunggu pembayaran uang penebusan atas SHM 607, namun sampai dengan diajukan gugatan aquo, tidak ada pembayaran untuk penebusan SHM 607 kepada Tergugat II, namun tidak ada penebusan sama sekali.

36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian TergugatII diatas, tidak ada hal-hal yang mencerminkan itikad baik Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat, bahkan sebaliknya hal-hal yang nampak terlihat jelas hanyalah itikad buruk Para Penggugat yang berusaha untuk menghalanghalangi permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh TergugatII, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan proses pembebanan hak tanggungan atas jaminan SHM 607 berdasarkan SKMHT 12/2013 Jo. APHT 10/2013



38. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat yang tidak didukung dengan fakta hukum maupun peraturan dan ketentuan yang mendasari pernyataan tersebut.
39. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Adanya perbuatan (*daad, act*);
 - b. Perbuatan itu mengandung kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*);
 - c. Adanya kerugian;
 - d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
40. Bahwa tidak ada perbuatan Tergugat II yang dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur kesalahan karena proses pembebanan hak tanggungan dan penandatanganan SKMHT 12/2013 Jo. APHT 10/2013 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Petitum Para Penggugat angka 5 s.d 9 mengenai penyerahan SHM 607 kepada Para tergugat dan membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat. Justru yang sangat dirugikan dalam perkara aquo adalah Tergugat II, dimana Tergugat II sudah memberikan fasilitas pembiayaan dan harus ikut ditarik dalam perkara aquo yang notabnya merupakan perkara akal-akalan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk merebut kembali SHM 607 yang merupakan kewenangan eksekusi hak tanggungan bagi Tergugat II.
42. Bahwa Para Penggugat tidak mampu menguraikan apalagi membuktikan dalil yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang



dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*court of law*).

43. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan dari Para Penggugat seluruhnya.

G. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI PERATURAN YANG BERLAKU

44. Bahwa Tergugat II juga menolak permintaan pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi atau putusan serta merta, sebagaimana dinyatakan Para Penggugat pada petitum angka 11.

45. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil telah menegaskan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur Pasal 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

46. Bahwa faktanya, Para Penggugatterbukti tidak pernah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka gugatan Para Penggugattersebut harus ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti serta dasar hukum sebagaimana disampaikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar memutus perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TergugatII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai penggugat yang tidak benar dan beritikad buruk.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah membantah gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT (*Persona Standi In Judicio*)

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara a quo karena tidak ada satupun dalil dari PARA PENGGUGAT yang menerangkan dasar kepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah tersebut, karena faktanya atas obyek tanah yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, seluas 775 m² (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.607/Tanah Sareal, berdasarkan Surat Ukur Nomor : I/TNS/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama Metawati dan tertulis dalam identitas Metawati tidak kawin, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Metawati dan mengaku

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



sebagai ahli waris dari metawati /pewaris atas objek tanah yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, seluas 775 m² (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.607/Tanah Sareal, berdasarkan Surat Ukur Nomor : I/TNS/2009 tanggal 8 Januari 2009 adalah tidak berdasarkan atau beralasan hukum ;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka secara yuridis, Para PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing (Persona Standi In Judicio) sebagai PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo. Disamping itu, Pengadilan Agama Bogor juga telah memutus dan menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara nomor 400/Pdt.G/2017/PA.Bgr dan oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya, dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Para Penggugat, Tidak tepat dan keliru dengan memasukan Tergugat IV sebagai PIHAK TERGUGAT dalam gugatan aquo karena urusan Pinjam meminjam antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah bukan bagian dari perbuatan dan juga bukan menjadi urusan Tergugat IV karena secara Yuridis Tergugat IV hanyalah menjalankan kedudukannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak milik sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37/1998 juncto PP Nomor 24 tahun 2016. Dengan memasukan Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat (bukan Turut Tergugat) yang tidak mengetahui dan /atau membuat perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat II dengan Tergugat III sebagaimana dalil posita gugatan angka 10 yang mana Tergugat IV hanyalah menjalankan kedudukannya sebagai Pejabat Publik yang membuat akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Menjual Hak Tanggungan (SKMHT), maka sudah sepatutnya gugatan aquo haruslah



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeijik verklard) ;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan nama Tergugat IV dan sebagai Notaris/PPAT namun tidak menjelaskan dalam gugatan aquo, posisi Tergugat IV digugat sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena produk yang dibuat oleh seorang Notaris tidak sama dengan produk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tentunya mempunyai kosekuensi yuridis yang berbeda. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeijik verklard) ;
- Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya tidak jelas karena Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 10 dan posita angka 8 tidak jelas apakah APHT No.14/2013 atau APHT No.28/2013, hal tersebut membuat gugatan tidak jelas dan kabur. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeijik verklard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi, merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara, mohon agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV
3. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil posita Para Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 karena pada saat Ibu Metawati menghadap kepada Tergugat IV untuk memberikan jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, seluas 775 m² (Tujuh ratus



tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.607/Tanah Sareal, berdasarkan Surat Ukur Nomor : I/TNS/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas pinjaman hutang PT. Nichiwa Kemala Sakti (Tergugat III) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II), dengan tegas dikatakan Ibu metawati adalah berstatus TIDAK KAWIN, dan saat pembuatan SKMHT no.14/2013, Ibu metawati dan Tergugat I sendiri mengakui bahwa yang bersangkutan tidak menikah. Apabila dalil posita Penggugat tentang adanya hubungan darah ibu dan anak-anak benar quad non, maka sedari awal, Ibu metawati dan Tergugat I mempunyai itikad buruk kepada Tergugat II dan Tergugat IV dalam pembuatan SKMHT no.14/2013 dan APHT no.28/2013 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan adalah ahli waris dari Ibu Metawati adalah tidak beralasan dan berdasar hukum. Disamping itu atas gugatan Perlawanan Eksekusi Para Penggugat pada Pengadilan Agama Bogor sebagaimana register perkara nomor 400/Pdt.G/17/PA.Bgr, Pengadilan Agama Bogor telah memutuskan gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatan Perlawanan Eksekusi Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga alasan dan dasar gugatan Para Penggugat hanyalah dicari-cari dan mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 dan 9 karena dalil dimaksud ditujukan kepada Tergugat IV. Apabila gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat IV quad non maka Tergugat IV perlu menegaskan bahwa Akta Notariil yang telah dibuat oleh Tergugat IV sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2004 dan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat IV selaku Notaris / PPAT dan FAKTANYA yang terjadi saat Ibu Metawati menghadap Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Ibu metawati menyerahkan/memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk dan asli sertifikat SHM nomor 1135 kepada Tergugat IV ;
- Ibu metawati sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk, berstatus Tidak Kawin dan saat ditanyakan oleh Tergugat IV



kepada Ibu metawati, juga menyatakan statusnya Tidak Kawin ;

- Sebelum penandatanganan SKMHT, Tergugat IV membacakan dan menanyakan pada Para Pihak in casu Ibu Metawati, Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili Tergugat I dan dijawab oleh Para Pihak termasuk Ibu Metawati bahwa Para Pihak dan Ibu Metawati mengerti akan isi akta yang hendak di tanda tangani oleh Para Pihak in casu Ibu Metawati, Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili Tergugat I ;
- Sesuai standar operasional Prosedur Notaris maka saat membubuhkan tanda tangan pada akta SKMHT di hadapan Tergugat IV, dilakukan foto terhadap Para Pihak termasuk Ibu metawati dan disaksikan oleh Para Pihak in casu Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili Tergugat I dan karyawan Tergugat IV;

sehingga dengan demikian dalil posita Para Penggugat angka 7, 8 dan 9 tentang SKMHT no.14 /2013 (selanjutnya disebut sebagai SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28/2003 tanggal 10 April 2013 tidak berdasarkan hukum, terlalu mengada-ada dan dicari-cari dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

5. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 10 dan 11 yang mendalilkan apabila dibalik pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No.28/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/2013 (selanjutnya disebut sebagai APHT) dilakukan dengan cara curang dan siasat buruk atas kerjasama Tergugat IV selaku Notaris/PPAT yang membuat Akta Notariil karena FAKTANYA Ibu Metawati, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap dihadapan Tergugat IV untuk menandatangani Surat Kuasa Memberi Hak Tanggungan (SKMHT) No.14/2013 dan fakta yuridis lainnya bahwa sebelum menandatangani SKMHT dan APHT, surat-surat dimaksud di atas, dibacakan oleh Tergugat IV kepada Ibu Metawati, Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili Tergugat I dan kemudian setelah Para Pihak in casu Tergugat II, Tergugat III yang diwakili Tergugat I dan Ibu metawati mengerti dengan apa yang dibacakan maka selanjutnya Ibu Metawati membubuhkan tanda tangannya di dalam akta dimaksud. dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan Ibu Metawati semasa hidupnya



tidak pernah bertemu dengan Tergugat IV pada saat penandatanganan SKMHT dan APHT karena sepengetahuan Tergugat IV pada saat sebelum penandatanganan SKMHT dan APHT, Tergugat IV telah meminta identitas dari Ibu Metawati dan dalam kartu identitas tersebut tertulis Ibu Metawati status TIDAK KAWIN. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka fakta-fakta yuridis yang terjadi saat penandatanganan SKMHT adalah sebagai berikut :

- Ibu metawati menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan asli sertifikat SHM nomor 1135 kepada Tergugat IV ;
- Ibu metawati sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk, berstatus Tidak Kawin dan saat ditanyakan oleh Tergugat IV juga menyatakan Tidak Kawin ;
- Sebelum penandatanganan SKMHT, Tergugat IV membacakan dan menanyakan pada Para Pihak in casu Ibu Metawati dan Tergugat I, Tergugat II dan III dan dijawab oleh Para Pihak khususnya Ibu Metawati bahwa Ibu Metawati mengerti akan isi akta yang hendak di tanda tangani oleh Para Pihak in casu Ibu Metawati, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Saat sesuai standar operasional Notaris maka saat membubuhkan tanda tangan pada akta SKMHT di hadapan Tergugat IV, dilakukan foto terhadap Ibu metawati dan disaksikan oleh Para Pihak in casu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan karyawan Tergugat IV ;

Bahwa tindakan Para Pihak in casu Tergugat II dan Tergugat III dengan Ibu Metawati dalam membuat SKMHT No.14/2013 dan APHT no.28/2013 adalah sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila kemudian Para Penggugat mendalilkan Ibu Metawati tidak pernah bertemu dan menandatangani di hadapan Tergugat IV guna pembuatan SKMHT 14/2013 dan APHT no.28/2013, apalagi melakukan tipu daya dengan cara memalsukan tanda tangan maupun identitas pribadi dengan dibantu Tergugat III dan atas kerjasama Tergugat IV selaku Notaris/PPAT hal mana Tergugat IV akan melakukan tuntutan hukum kepada Para Penggugat yang telah menuduh dan merusak nama baik dan reputasi Tergugat IV selaku Notaris/PPAT. Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Penggugat pada angka 10 dan 11 adalah terlalu mengada-ada dan haruslah ditolak



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeijik verklaard) ;

6. Bahwa dengan adanya status dan pengakuan tidak kawin pada Ibu Metawati sebagaimana identitas Ibu Metawati dan pengakuan Ibu metawati saat bertemu dan menandatangani SKMHT no.14 /2013 dihadapan Tergugat IV maka secara yuridis dalam perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani Ibu Metawati, secara nyata dan jelas Ibu metawati mempunyai itikad buruk atas perjanjian tersebut dan dengan demikian adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo dan tidak patut mendapat perlindungan hukum dan oleh karenanya gugatan aquo pada angka 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
7. Bahwa dengan dibacakannya Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Tergugat IV dan Ibu Metawati telah mengerti terhadap maksud dan tujuan SKMHT dan APHT dan adalah hak setiap pribadi untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun sepanjang dipenuhi pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata maka pembuatan SKMHT no.14 /2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Tergugat IV telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata jo pasal 1320 KUH Perdata sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 13 dan 14 dalam perkara aquo tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Bilamana Para Penggugat mendalilkan adanya bujuk rayu, paksaan, tipu daya, siasat buruk, pemalsuan tanda tangan dan kerjasama diantara Para Tergugat yang merupakan domain hukum Pidana, sepatutnya diselesaikan secara Hukum Pidana, yang mana terbukti dalil posita dalam gugatan aquo hanyalah mengada-ada dan dicari-cari yang pada intinya untuk menunda eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang telah disepakati oleh Ibu Metawati dengan Tergugat II dan oleh karenanya sudah sepatutnya posita gugatan aquo ditolak atau dikesampingkan ;
8. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 15 karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terhadap pembuatan SKMHT dan APHT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan adanya tuduhan dari Para Penggugat yang menyatakan Tergugat IV dalam membuat akta



otentik akibat hasutan Tergugat I,II,III haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat yang mana Tergugat IV telah mereserve haknya untuk menuntut Para Penggugat secara hukum dan dengan demikian maka adalah sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.14 tanggal 19 Maret 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28 Tanggal 10 April 2013. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) ;

9. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV diatas, maka terbukti tidak posita gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV hanya mengada-ada dan dicari-cari, tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang kuat dan benar, yang semata-mata hanya untuk menghalang-halangi upaya hukum Eksekusi dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil posita gugatan angka 16, 17, 18 dan 19 gugatan aquo haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

10. Bahwa dengan terbuhtinya itikad buruk dari Para Penggugat dan dasar gugatan yang terlalu mengada-ada dan dicari-cari dalam gugatan aquo, maka tuntutan kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana angka 20 dan 21 gugatan haruslah ditolak dan dengan demikian mengingat gugatan aquo mengada-ada dan dicari-cari serta tidak berdasarkan hukum dan lagi terbukti justru Para Penggugat lah yang ternyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.011K/N/Haki/202 tanggal 30 September 2002 sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.371K/Sip/1973 dan Mahkamah Agung No.1057K/Sip/1973 yang menyatakan :

“Bahwa dalam petitum / tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang kongkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja, tanpa pembuktian tersebut maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut”.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;



11. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang kuat maka permohonan sita dan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan Penggugat pada angka 23 dalam perkara aquo haruslah ditolak pula karena tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 606a dan 606b Reglement Rechtsvordering.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat DR) / semula Tergugat dalam Konpensi (Tergugat IV DK) mengajukan gugatan rekonpensi kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi (Para Tergugat DR) / semula Para Penggugat dalam Konpensi (Para Penggugat DK) dalam perkara aquo;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat DR/Tergugat IV DK dalam gugatan Konpensi mohon juga dimasukkan dalam gugatan rekonpensi aquo ;
3. Bahwa Penggugat DR mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo kepada Para Tergugat DR / Para Penggugat DK (Dalam Konpensi) dengan alasan bahwa antara Tergugat III DK (PT. Nichiwa Kemala Sakti) dan Tergugat II DK (PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk) telah membuat dan menandatangani perjanjian Pemberian Line Facility (murabahah) no.06 tanggal 19 Maret 2013 dan Perjanjian Pemberian AI Murabahah no.09 tanggal 19 Maret 2013 ;
4. Bahwa atas Perjanjian tersebut diatas, Tergugat III DK selaku debitur dari Tergugat II dan untuk menjamin pelunasan utang Tergugat III DK pada Tergugat II DK selaku kreditur maka Ibu Metawati memberikan jaminan atas bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, seluas 775 m² (Tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.607/Tanah Sareal, berdasarkan Surat Ukt Nomor : I/TNS/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama Metawati ;
5. Bahwa atas perjanjian diatas kemudian Tergugat III DK yang diwakili Tergugat I DK dan Tergugat II DK bersama Ibu Metawati menghadap kepada Penggugat Penggugat DR / semula Tergugat IV DK untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) N0. 14 tertanggal 19 Maret 2013 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28/2013 tertanggal 10 April 2013 ;
6. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan SKMHT no.14 /2013 di

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



hadapan Penggugat DR / semula Tergugat IV DK, Penggugat DR meminta identitas para pihak (Tergugat I DK, Tergugat II DK, Tergugat III DK) dan identitas Ibu Metawati selaku penjamin dari perjanjian kredit aquo dimana dalam identitas tersebut tertulis Ibu Metawati dengan status TIDAK KAWIN ;

7. Bahwa kemudian dikarenakan Tergugat III DK tidak membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat II DK maka Tergugat II DK mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Agama Bogor dengan Penetapan No.01/Eksekusi/2016/PA.Bgr tertanggal 24 Maret 2016 dengan dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28/2013 tanggal 10 April 2013 ;
8. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Bogor No.01/Eksekusi/2016/PA.Bgr tertanggal 24 Maret 2016, Para Tergugat DR/Para Penggugat DK melakukan Perlawanan dengan mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Ibu Metawati yang pada intinya meminta pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Bogor No.01/Eksekusi/2016/PA.Bgr tertanggal 24 Maret 2016 dengan register Perkara Perdata Nomor : 400/Pdt.G/2017/PA.Bgr tertanggal 15 Maret 2017 dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor atas register perkara perdata No. 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr tertanggal 8 Maret 2017 dimana Penggugat DR dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut ;
9. Bahwa kemudian atas gugatan Para Tergugat DR dalam perkara perdata No. 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara aquo ;
10. Bahwa tindakan Para Tergugat DR yang telah memasukkan Penggugat DR dalam perkara aquo baik di Pengadilan Agama Bogor dengan register no.400/Pdt.G/2017/PA.Bgr sebagai Terlawan III dan perkara perdata No. 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor sebagai Tergugat III dan dalam perkara aquo sebagai Tergugat IV, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat DR yang notabene hanya sebagai Notaris /PPAT yang membuat SKMHT No.14/2013 dan APHT no.28/2013 terkait pinjam meminjam antara Tergugat II DK dengan Tergugat III DK yang mana Penggugat DR hanyalah menjalankan kedudukannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak milik sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37/1998 juncto PP Nomor 24 tahun 2016 ;

11. Bahwa dalam gugatan di Pengadilan Agama Bogor dengan register no.400/Pdt.G/2017/PA.Bgr sebagai Terlawan III dan perkara perdata No. 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor Tergugat DR mendalilkan dalam positanya sebagai berikut :

1. Ibu metawati tidak pernah sekalipun bertemu dengan Penggugat DR untuk pembuatan dan penandatanganan terkait sertifikat Hak Tanggungan no.28/2013 ;
2. Ibu Metawati tidak pernah berhadap-hadapan dalam pembuatan dan penandatanganan SKMHT no.14/2013 dihadapan Penggugat DR dengan Tergugat II DK, Tergugat III yang diwakili Tergugat I ;
3. adanya bujuk rayu, paksaan, tipu daya, siasat buruk, pemalsuan tanda tangan dan kerjasama diantara Para Tergugat DK ;
4. Penggugat DR/Tergugat IV DK dalam membuat akta otentik akibat hasutan Tergugat I,II,III DK

12. Bahwa FAKTANYA Penggugat DR bertemu dengan Ibu Metawati, membacakan dan menanyakan kepada Ibu Metawati atas maksud dan tujuan pembuatan SKMHT no.14/2013 dan dijawab mengerti dan selanjutnya ditanda tangani oleh Para Pihak in casu Ibu Metawati, Tergugat II DK dan Tergugat III yang diwakili oleh Tergugat I DK. Dan hal aquo telah Penggugat DR buktikan dalam persidangan perlawanan pada Pengadilan Agama Bogor dengan register perkara no.400/Pdt.G/2017/PA.Bgr, termasuk pada Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara nomor 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr ;

13. Bahwa FAKTANYA Para Pihak in casu Tergugat II DK dan Tergugat III DK yang diwakili Tergugat I DK dan ibu Metawati hadir dan berhadapan Penggugat DR yang telah Penggugat buktikan dalam persidangan perlawanan pada Pengadilan Agama Bogor dengan register perkara no.400/Pdt.G/2017/PA.Bgr dan perkara perdata No. 45/Pdt/G/2017/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor;

14. Bahwa kemudian Para Tergugat DR /Para Penggugat DK dalam perkara aquo mendalilkan dalam positanya bahwa terdapat adanya bujuk rayu, paksaan, tipu daya, siasat buruk, pemalsuan tanda tangan dan kerjasama diantara Para Tergugat DK yang senyatanya dalil posita Para Tergugat DR/Para Penggugat DK hanyalah mengada-ada dan dicari-cari yang pada

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya untuk menunda eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana APHT no.28/2013. Demikian pula dalil Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang menyatakan dan menuduh bahwa Penggugat DR/Tergugat IV DK dalam membuat akta otentik akibat hasutan Tergugat I,II,III DK yang senyatanya dalil posita Para Penggugat DK/Para Tergugat DR adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat DR ;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat DK yang mendalilkan dalam positanya bahwa terdapat adanya bujuk rayu, paksaan, tipu daya, siasat buruk, pemalsuan tanda tangan dan kerjasama diantara Para Tergugat DK yang senyatanya dalil posita Para Tergugat DR/Para Penggugat DK hanyalah mengada-ada dan dicari-cari yang mana jelas mencemarkan dan merugikan nama baik Penggugat DR/Tergugat IV DK baik secara pribadi maupun sebagai Notaris/PPAT

16. Akibat perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang telah berulang kali menggugat Penggugat DR atas obyek dan perkara yang sama baik di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Negeri Bogor serta menuduh Penggugat DR/Tergugat IV DK seolah-olah Penggugat DR/Tergugat IV melakukan tindakan tidak terpuji sebagaimana diuraikan pada angka 11 posita gugatan rekonsensi, jelas sangat merugikan kepentingan dan mencemarkan serta merugikan nama baik Penggugat DR/Tergugat IV DK ;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat DR yang menuduh tanpa fakta-fakta dan dasar hukum yang benar dan mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat DR, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

18. Bahwaberdasarkan uraian perbuatan melawan hukum Tergugat DR sebagaimana diuraikan dalam angka 15, 16, 17 gugatan rekonsensi makaperbuatan Para Tergugat DR telah merugikan Penggugat DR karena perbuatan Para Tergugat yang menuduh Penggugat DR tanpa fakta dan dasar hukum dan Penggugat DR telah dirugikan oleh Para Tergugat DR baik materiil maupun non material yakni sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. kerugian materiil Penggugat DR adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat DR harus mengeluarkan biaya konsultasi ke dokter, sering membatalkan janji dengan klien untuk melakukan diskusi dan pembahasan kasus dengan advokat, baik kasus di Pengadilan Agama Bogor maupun Pengadilan Negeri Bogor dan

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR harus menunjuk jasa Advokat untuk membela hak Penggugat DR baik di Pengadilan Agama Bogor maupun di Pengadilan Negeri Bogor ;

2. Kerugian immaterial Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yakni Penggugat DR harus menghabiskan waktu, stress, tidak nyaman dan tidak tenang karena harus menghabiskan dan menguras waktu, tenaga dan pikiran atas adanya gugatan aquo;

19. Bahwa mengingat gugatan rekonsensi di dasarkan pada alas dan dasar hukum yang kuat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memutuskan agar gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan/atau kasasi sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Penggugat DR/Tergugat IV DK mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ATAU setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Membebankan seluruh biaya perkara dalam perkara aquo kepada Para Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi (DR) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonsensi (DR) / Penggugat Dalam Konpensi (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat DR ;
4. Menghukum Para Tergugat DR untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat DR yakni sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kerugian materiil Penggugat DR adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat DR harus mengeluarkan biaya konsultasi ke dokter, sering membatalkan janji dengan klien untuk melakukan diskusi dan pembahasan kasus dengan advokat, baik kasus di Pengadilan Agama Bogor maupun Pengadilan Negeri Bogor dan Penggugat DR harus menunjuk jasa Advokat untuk membela hak Penggugat DR baik di Pengadilan Agama Bogor maupun di Pengadilan Negeri Bogor ;
2. Kerugian immaterial Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yakni Penggugat DR harus menghabiskan waktu, stress, tidak nyaman dan tidak tenang karena harus menghabiskan dan mengurus waktu, tenaga dan pikiran atas adanya gugatan aquo;
5. Menghukum Para Tergugat DR untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan apabila Para Tergugat DR lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij vooraad) ;
7. Menghukum Para Tergugat DR untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Bgr tanggal 1 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



- Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.838.000,- (Enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Para Pembanding, semula Penggugat I,II,III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr tanggal 1 November 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para pihak lawan masing-masing pada tanggal 9 Juni 2019, tanggal 19 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Penggugat I,II,III telah mengajukan memori banding dalam perkara a quo tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 29 Maret 2019, tanggal 9 Januari 2019, tanggal 10 Januari 2019, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding I,dan III, semula Tergugat I,dan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 30 April 2019 dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan patut dan seksama :



Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, tanggal 12 April 2019, tanggal 27 Januari 2019, tanggal 7 Januari 2019, tanggal 16 Januari 2019 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I,II,III diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

A. KEBERATAN DALAM KONVENSI BAGIAN POKOK PERKARA

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT dan KELIRU DALAM MENGENYAMPINGKAN BUKTI P-1 TERKAIT STATUS KAWIN DAN STATUS ANAK IBU METAWATI (PARA PENGGUGAT)

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam putusannya pada alinea 2, 3 dan 4 halaman 54 hingga 55 yang menyatakan:

“menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Metawati dimana dalam data KTP tersebut diketahui bahwa status perkawinan metawati adalah cera hidup, bahwa terhadap bukti P-1 ini, ternyata tidak berkesesuaian dengan Bukti P-9, P-10, P-11 yang menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan anak dari seorang ibu yang bernama metawati. Bahwa dari bukti P-9, P-10 dan P-11 tersebut diketahui bahwa status Para Penggugat dan Tergugat I yang dilahirkan pada saat pencatatan perkawinan belum dilakukan atau perkawinan belum sah sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain disebut dengan “anak luar kawin”. Bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



juga telah mengakui pula bahwa orangtuanya METAWATI dan VIRIYA SATI hanya melangsungkan perkawinan secara adat dan agama. Bahwa dengan demikian status perkawinan ibu metawati sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-1 tersebut adalah cerai mati, menurut majelis hakim adalah data yang tidak benar, sehingga terhadap bukti P-1 tersebut haruslah dikesampingkan"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut, nyata-nyata Judex factie tingkat pertama tidak cermat dan keliru dalam memeriksa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya terkait dengan status kawin atau tidak kawin yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk ibu Para Pembanding.

Bahwa terkait dengan keberatan tersebut Para Pembanding dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Bukti P-1 yang diajukan oleh PENGUGAT yaitu Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan Status Perkawinan Ibu METAWATI diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan diajukan dalam persidangan berupa Bukti Asli, sedangkan Bukti Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh TERGUGAT IV sebagaimana Bukti T.IV-1 yang menerangkan Status Metawati Tidak Kawin adalah hanya berupa Copy, dengan begitu Hakim sangat Keliru jika mengenyampingkan Bukti P-1 yang status dokumennya adalah Asli;

Selain itu, walaupun PENGUGAT mengakui dalam Posita Gugatannya bahwa METAWATI dan VIRIYASATI hanya melangsungkan Perkawinan secara adat tanpa didaftarkan melalui negara tidak serta merta Judex Facti Tingkat Pertama dapat menyimpulkan bahwa Status Metawati memang tidak kawin karena keadaan sebenarnya, yang mana perkawinan keduanya hanya tidak didaftarkan pada Negara sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak dapat menghilangkan status perkawinan yang secara de facto telah terjadi.

hwa Judex Factie Tingkat Pertama keliru dalam mengamati Bukti T.IV-1 yang diajukan oleh Tergugat IV yang mana TERGUGAT IV



tidak pernah menunjukkan keaslian buktinya dan Bukti T.IV-1 yang menerangkan Jika Status Metawati “TIDAK KAWIN” dan Bukti tersebut tidak jelas perolehannya, karena jika TERGUGAT IV mendalilkan bahwa Bukti T.IV-1 tersebut diperoleh dari Metawati seharusnya Kartu Tanda Penduduk tersebut menjelaskan Status Perkawinan adalah “KAWIN atau Cerai mati” bukan malah “TIDAK KAWIN” sesuai KTP Asli yang dimiliki Metawati. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Dengan demikian, walau keadaan perkawinan METAWATI sebenarnya tidak didaftarkan dan sebagaimana Bukti P-9, P-10 dan P-11 hanya mencantumkan nama anak sebagai anak dari METAWATI tentunya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Para PENGGUGAT memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan secara hukum adalah Penggugat yang memiliki hak terhadap Harta Waris yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1135 (selanjutnya disebut SHM No. 1135) Desa Pabaton (Lingk. Tanah Sareal) Tahun 1979 (sekarang menjadi SHM No. 607) dengan luas sebesar 775 M².

Selain itu pula Bukti T.IV – 1 haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan data kependudukan yang sebenarnya dan tidak jelas perolehannya bahkan dapat dicurigai jika Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh TERGUGAT IV adalah KTP Metawati yang jelas-jelas dapat diduga Palsu.

- 1.2. Bahwa selain itu PENGGUGAT keberatan pula terhadap pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang mengatakan :

“menimbang bahwa atas status “tidak kawin” tersebut, maka ibu metawati dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun sepanjang mengenai harta kepemilikannya, bahwa dari keterangan saksi Desi Natalia dan Saksi Elly Yulianti bahwa ibu Metawati saat



melakukan penandatanganan SKMHT dan APHT tersebut dalam keadaan sehat dan cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya terhadap dalil Para PENGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan dan siasat buruk dalam penandatanganan SKMHT dan APHT dimaksud ternyata dipersidangan tidak dapat dibuktikan baik dengan alat bukti surat maupun saksi, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan"

Bahwa Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama diatas yang secara garis besar membenarkan Bukti T.IV-1 Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan Metawati "Tidak Kawin". Sebagaimana telah PENGUGAT jelaskan pada poin 1.1 memori banding ini bahwa walau status metawati tidak mendaftarkan perkawinannya secara legal pada Negara atau dicatatkan secara hukum, tidak seharusnya menyatakan Tidak Kawin apalagi berdasarkan Bukti TIV.1 yang diajukan Tergugat IV yang perolehannya tidak diketahui, karena Bukti tersebut berseberangan atau berbeda dengan Bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang.

Bahwa karena Bukti P-1 dan T.IV-1 berbeda dan Bukti T.IV-1 tidak dapat dijelaskan perolehannya secara legal maka sudah seharusnya Bukti T.IV-1 dikesampingkan lebih dulu, karena Kartu Tanda Penduduk merupakan Dokumen Negara yang secara hukum hanya dimiliki oleh satu penduduk, dan Karena Bukti P-1 dan T.IV-1 tersebut berbeda maka memiliki implikasi hukum terhadap perbuatan pembuatan SKMHT dan APHT yang secara hukum juga tidak berdasarkan data yang resmi yang dikeluarkan pejabat Negara yang resmi sehingga SKMHT dan APHT patut untuk dianggap tidak memenuhi syarat formil dan haruslah dibatalkan.

Bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah Dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang dan Dokumen tersebut hanya satu untuk satu penduduk dan jika Bukti KTP yang diajukan oleh TERGUGAT IV berbeda dengan data kependudukan yang resmi yang bersal dari data kependudukan Negara maka sudah patut dipastikan jika Kartu Tanda Penduduk yang diajukan sebagai Bukti oleh TERGUGAT IV yang tidak jelas perolehannya bukanlah



merupakan data resmi dan karena bukan data resmi maka tidak dapat dipakai untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat SKMHT dan APHT dan tentunya tidak memenuhi syarat khusus pelayanan publik yang harus bersifat transparan, otentik dan lengkap;

Untuk itu kami mohon Kepada Judex Facti Tingkat Banding untuk mengoreksi pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama khusus bagian Status Tidak Kawin dan dengan tegas untuk memuat pada pertimbangan hukumnya agar Menolak dan Mengenyampingkan Bukti T.IV-1 yang diajukan oleh TERGUGAT IV karena Buktinya didasarkan hanya Copy dan Tidak sesuai dengan Bukti P-1 yang didasarkan dengan Data Otentik;

- 2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT dan KELIRU DALAM MEMERIKSA BUKTI-BUKTI YANG BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN SKMHT DAN APHT YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT IV, YANG PEMBUATANNYA CACAT FORMIL DAN PROSEDURAL**
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 55 Putusan a quo, yang dinyatakan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa SKMHT dan APHT serta Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat merupakan suatu Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka terhadap proses penerbitan SKMHT dan APHT yang dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah sah menurut hukum”

“menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SKMHT dan APHT oleh Tergugat IV telah melalui Prosedur yang benar sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagai Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan akta-akta otentik dimaksud bukanlah suatu Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata”

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama hanya didasarkan dari kekuatan Pembuktian SKMHT dan APHT serta SHT yang memiliki kekuatan Pembuktian Secara otentik tanpa mempertimbangkan Bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penggugat, Judex Facti keliru dalam memahami fokus gugatan Penggugat, yang menitikberatkan pada Proses Pembuatan SKMHT dan APHT yang cacat prosedural dan karenanya walaupun SHT memiliki kekuatan pembuktian sempurna tetapi jika dalam Pembuatan SKMHT dan APHT terbukti cacat prosedur maka SKMHT dan APHT tentunya dapat dianggap tidak sah sehingga berdampak pada Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas jika dalam Pembuatan SKMHT dan APHT Tergugat IV telah memakai data Kependudukan Ibu Penggugat yang tidak benar atau data yang sepenuhnya berbeda. Sebagaimana Perbedaan Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat dan Bukti T.IV-1 yang diajukan oleh Tergugat IV. Bahwa karena hasil dalam pembuatan SKMHT dan APHT berasal dari Data Kependudukan yang tidak resmi yang tentunya tidak berasal dari Administrasi Kependudukan Negara maka patut dinyatakan jika dasar dalam pembuatan SKMHT yakni Kartu Tanda Kependudukan METAWATI ialah tidak benar atau KTP yang palsu yang perolehannya tidak jelas karena pada Persidangan Tergugat IV hanya menunjukkan Copy sedangkan Penggugat menunjukkan Asli. dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat SKMHT dan APHT. Apalagi jika NIK KTP antara Penggugat dan Tergugat IV berbeda padahal diketahui sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan berbunyi sebagai berikut :

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”.

Dan Pasal 64 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 yang berbunyi :

“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik”.

Bahwa diketahui pula jika Data Kependudukan pada PENGUGAT dan TERGUGAT IV berbeda tetapi Tergugat IV tanpa persetujuan Ibu PENGUGAT malah membuat SKMHT dan APHT sehingga terbit SHT maka, terdapat pula ketentuan Pidana yang mengaturnya sebagaimana yang tertuang pada Pasal 94 UU No. 24 tahun 2013 yaitu berbunyi :

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Bahwa karena hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sangat tidak tepat jika Judex Factie tingkat Pertama berpendapat jika dalam Pembuatan SKMHT dan APHT telah sesuai dengan prosedur. Bahwa selain itu, Penggugat telah jelas-jelas menjelaskan jika Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT terhadap Prosedur Pembuatan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) adalah cacat hukum sehingga jika SKMHT cacat prosedur maka APHT dan SHT juga haruslah dianggap cacat atau bahkan Hak Tanggungannya dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana Berdasarkan pasal 15 ayat (1) *Juncto* Penjelasan Umum angka 7 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang mengatur bahwa kuasa ini wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, sebagai syarat keberadaan (*bestaanvoorwaarde*) dan syarat tersebut haruslah dipenuhi dan syarat tersebut yaitu adalah :

- (1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan meme-nuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan.
 - b. tidak memuat kuasa substitusi.
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah Syarat Keberadaan (*bestaanvoorwaarde*) dan telah dibuat dengan identitas dan data yang palsu sebagamna Bukti T.IV.1 maka SKMHT haruslah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diikuti besertaan dengan cacat hukum pula APHT serta SHT.

Dengan demikian, maka selain Bukti T.IV-1 harus dikesampingkan dan dalam Pembuatan SKMHT yakni KTP yang tidak sesuai data asli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu maka SKMHT dan APHT harus pula dinyatakan batal, karena tidak terpenuhi Identitas asli Metawati sebagaimana Syarat Hak Tanggungan Pada pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan dan hal tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan IV yang memanipulasi Kartu Tanda Penduduk Ibu Para Penggugat/Pembanding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa fakta persidangan, sehingga pada akhirnya keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang merugikan PENGUGAT.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini, PEMBANDING / Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN.BGR tertanggal 1 November 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan No. 14 (SKMHT) tanggal 19 maret 2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 28 (APBHT) tanggal 10 april 2013;
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 (SKMHT) tanggal 19 maret 2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 28 (APHT) tanggal 10 april 2013 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 28/2013 terhadap Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 / 607 seluas 775 M² atas nama METAWATI, yang terletak di Jalan A. Yani No. 9 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – Provinsi Jawa Barat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1135 / 607 untuk tanah seluas 775 M² atas nama METAWATI, kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.010.000.000,- (delapan milyar sepuluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat atas tanggungan sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat;
 9. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut dan/atau membatalkan Sertifikat Hak tanggungan No. 28/2013 serta mengakui bahwa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 / 607 atas nama METAWATI yang terletak di Jalan A. Yani No. 9 RT/RW 002/002 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sah milik ibu dari Para Penggugat dan tidak terkait dengan jaminan kredit (agunan) pada pihak manapun juga;
 10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Perlawanan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT IV KONVENSI untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Selengkapnya tentang memori banding dari Para Pembanding semula Pengugat I,II,III tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I,III semula Tergugat I,III dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding III/dahulu Tergugat III menolak dan membantah seluruh dalil-dalil memori banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat ,kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding III/dahulu Tergugat III ;

2. bahwa Terbanding I/dahului Tergugat I dan Terbanding III/dahulu Tergugat III menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat khususnya pada angka 1 (1.1) 3 sampai dengan 5, yang menyatakan Para Pemabnding/dahulu Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bogor pada alinea ke 2, 3 dan 4 halaman 54 sampai 55 yang pada pokoknya menyatakan status perkawinan Ibu Metawati pada saat menandatangani SKMHT dan APHT a quo adalah tidak kawin ;

Selengkapnya tentang kontra memori banding dari Tergugat I,III sekarang Terbanding I, dan Terbanding III sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 April 2019 ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Terbanding I adalah Nasabah Pembiayaan dari Terbanding II yang telah Wanprestasi sehingga memberikan hak dan kewenangan kepada Terbanding II untuk melakukan Eksekusi Jaminan ;

Pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan ;

Selengkapny tentang kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Bogor pada halaman 54 – halaman 55, terbukti dan telah menjadi fakta dalam persidangan yang tidak terbantahkan pada bukti T.IV-1 yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, yang mana pada bukti tersebut merupakan bukti yang sudah dilegalisir oleh Notaris / Pejabat yang berwenang artinya KTP Ibu Metawati telah disesuaikan / di cocokkan aslinya pada saat akan dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Ibu Metawati dan diperkuat oleh Bukti T.IV-2 (Surat Pernyataan) yakni yang isinya menyatakan IBU METAWATI STATUS TIDAK KAWIN hak mana diperkuat oleh kesaksian Para Saksi yakni Keterangan Saksi Desi Natalia dan Elly Yulianti yang menyatakan IBU METAWATI TIDAK KAWIN dan pada saat melakukan penandatanganan SKMHT dan APHT tersebut Ibu Metawati dalam keadaan sehat dan cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya dalil Para Pembanding semula Para Penggugat pada huruf A.1.2 pada memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Bogor telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 - halaman 56, dimana Terbanding IV semula Tergugat IV pada saat penandatanganan SKMHT dan APHT Terbanding IV semula Tergugat IV telah meminta identitas dari Ibu Metawati dan dalam kartu tersebut tertulis IBU METAWATI status

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK KAWIN dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terjadi pada saat penandatanganan SKMHT dan APHT adalah sebagai berikut ;

- a. Ibu Metawati menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Sertifikat SHM Nomor 1135 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV ;
- b. Ibu Metawati sesuai identitas pada KTP, berstatus TIDAK KAWIN dan saat ditanyakan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV juga menyatakan TIDAK KAWIN ;
- c. Sebelum penandatanganan SKMHT Terbanding IV semula Tergugat IV membacakan dan menanyakan pada Para Pihak in casu Ibu Metawati dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan dijawab Para Pihak khususnya Ibu Metawati bahwa Ibu Metawati mengerti akan isi akta yang hendak di tandatangani oleh Para Pihak in casu Ibu Metawati dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III ;
- d. sesuai standar operasional Notaris maka saat membubuhkan tanda tangan pada akta SKMHT dihadapan Terbanding IV semula tergugat IV dilakukan foto terhadap Ibu Metawati dan disaksikan oleh Para Pihak in casu Ibu Metawati dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan karyawan Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Bahwa tindakan Para Pihak in casu Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dengan Ibu Metawati dalam membuat SKMHT No.14/2013 dan APHT No.28/2013 adalah sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan KTP Ibu Metawati ialah tidak benar atau KTP yang palsu perolehannya tidak jelas guna pembuatan SKMHT 14/2013 dan APHT No.28/2013 dan Bukti T.IV-1 berupa KTP Ibu Metawati yang diduga palsu oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum karena KTP Ibu Metawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah melakukan tugas profesinya dalam membuat Akta Notariil sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Terbanding IV semula Tergugat IV selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Surat Kuasa Memberi Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28 / 2013 tanggal 10 April 2013. sehingga sudah sepatutnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Selengkapnya tentang kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat ,memori banding dan kontra memori banding, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr tanggal 1 November 2018, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I,II,III dan kontra memori banding dari Terbanding I,III semula Tergugat I,III, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV menurut hemat majelis Hakim Tinggi telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi , maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 1 November 2018, Nomor

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2017/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I,II,III tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Penggugat I,II,III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I,II,III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor , tanggal 1 November 2018, Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Herman Heller Hutapea, S.H. dan Antono Rustono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung tanggal 11 Februari 2020 NO.103/PDT/2020/PT.BDG. untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dan putusan itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Iwan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea, S.H.,

Muchtadi Rivaie, S.H.,M.H,

Antono Rustono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Biaya proses pemberkasan dll: Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 103PDT/2020/PT BDG.